## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 274/C/LN/2014

6985 0863

### TENTANG

# IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

## SD BANDUNG INDEPENDENT SCHOOL

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Bandung Independent School dari Yayasan Komunitas Belajar International Bandung nomor 047/BIS/GA.MOE/09/2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Satuan Izin Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan bagi SD Bandung Independent School;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Pendidikan Jenderal Menengah Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SATUAN PENDIDIKAN TENTANG IZIN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD BANDUNG INDEPENDENT SCHOOL

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada sekolah:

> a. Nama : SD Bandung International School

b. Status : Sekolah Internasional

c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama

d. Alamat : Jln. Surya Sumantri 61 Bandung

: Yayasan Komunitas Belajar International e. Yayasan

Bandung

: Jln. Surya Sumantri 61 Bandung Alamat

## menjadi sekolah:

KEDUA

: SD Bandung Independent School a. Nama

b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Penyelenggaraan.

: Sekolah Menengah Pertama c. Jenjang

d. Alamat : Jln. Surya Sumantri 61 Bandung

: Yayasan Komunitas Belajar International e. Yayasan

Bandung

Alamat : Jln. Surya Sumantri 61 Bandung

: Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anb, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

HAMID MUHAMMAD NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,

Er-

Dr. Thamrin Kasman NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
- 4. Direktur Pembinaan SD;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 7. Yayasan Komunitas Belajar International Bandung.